

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat peran dan eksistensi pasar modal dalam laju pembangunan saat ini, sudah sepantasnya pasar modal dijadikan sebagai salah satu materi yang dikaji dalam Hukum Ekonomi Pembangunan. Sebagai lembaga keuangan ketiga, pasar modal menghubungkan penyedia dana (masyarakat) dengan sektor yang membutuhkan dana (pengusaha), sehingga menjadi sarana penghimpunan dana yang layak.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mengatur ketentuan tersebut bagi bursa efek Indonesia. Sebagai wahana penyaluran dana masyarakat dan sumber pendanaan bagi dunia usaha, pasar modal memegang peranan yang krusial dan strategis dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pasar modal berperan untuk mendukung berbagai upaya pembangunan nasional yang mendorong pertumbuhan, stabilitas, pemerataan, dan kemajuan ekonomi.² Untuk itu, pasar modal memegang peranan ganda, yaitu: pertama, sebagai wahana penyaluran dana masyarakat, termasuk dari investor kecil dan

¹ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hal.219.

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, Hal. 38.

menengah; dan kedua, sebagai sumber pendanaan bagi dunia usaha, baik besar maupun kecil, untuk mengembangkan usahanya.³

Secara ringkas, pasar modal merupakan sarana yang tepat bagi pemerintah untuk menghimpun dana dan menggunakannya secara produktif. Dana publik yang diinvestasikan di pasar saham cenderung berjangka panjang. Orang-orang yang memiliki dana cadangan dapat memanfaatkannya dengan baik di pasar modal, yang berarti pemerintah dapat menggunakannya untuk menghimpun atau mengumpulkan modal bagi perekonomian.

Agar pasar modal Indonesia menjadi tempat yang menarik bagi investor, peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar harus ditegakkan secara ketat. Pelaksanaan dan penegakan hukum pasar modal merupakan salah satu tolok ukur terciptanya lingkungan yang mendukung investasi.⁴

Untuk memastikan bahwa pasar modal beroperasi secara wajar dan efisien serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat, Bapepam melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar sehari-hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sebagai bagian dari peran pengawasannya di pasar modal, Bapepam dapat melakukan pemeriksaan terhadap siapa pun yang diduga melanggar Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan perundang-undangannya. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang saat ini sedang diperiksa atau mungkin akan diperiksa di kemudian hari.⁵

³ *Ibid.*, hlm.39

⁴ M. Irsan Nasrudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, Hal. 84.

⁵ *Ibid.*, hlm.117

Bapepam dapat melaksanakan tugas tersebut dengan kewenangan untuk mendaftarkan dan memberikan izin kepada pelaku pasar modal, memproses pendaftaran penawaran umum perdana, membuat peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya.⁶

Konsep keterbukaan diakui dalam pelaksanaan hukum pasar modal. Agar pelaku pasar modal dapat bertindak rasional dalam melakukan kegiatan pasar modal, konsep keterbukaan menjadi hal yang mendasar. Dengan berpegang pada prinsip ini, investor akan terlindungi dari risiko yang terkait dengan investasinya. Oleh karena itu, data yang berkaitan dengan pasar modal haruslah akurat dan didukung oleh kepastian.

Informasi yang relevan dengan peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga saham di bursa dan/atau keputusan investor, calon investor, atau pihak lain yang berkepentingan dengan informasi tersebut dianggap sebagai informasi atau fakta material menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Informasi yang perlu disampaikan kepada publik harus akurat dan lengkap, dengan mempertimbangkan kondisi khusus organisasi.

Pemodal akan kehilangan kepercayaan terhadap emiten dan perusahaan efek jika mereka terlambat dalam menyampaikan informasi penting. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya perdagangan orang dalam *insider trading* akibat keterlambatan dalam memberikan informasi tersebut.

⁶ *Ibid.*, hlm.116

Istilah "insider trading" mengacu pada praktik jual beli sekuritas oleh orang-orang yang dianggap bekerja di dalam suatu perusahaan. Jenis perdagangan ini didorong oleh informasi penting yang belum tersedia bagi publik. Pedagang orang dalam berharap memperoleh keuntungan finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau keuntungan cepat.⁷

Ada dua kategori orang dalam yang berbeda dalam industri perdagangan. Salah satunya adalah pihak yang memiliki posisi fidusia dan menerima informasi orang dalam dari kategori pertama, yang dikenal sebagai tipper. Kelompok kedua ini menerima informasi orang dalam baik secara langsung maupun tidak langsung dari emiten atau perusahaan publik.⁸

Karena tantangan dalam menentukan standar fakta material dalam asas keterbukaan dan penghilangan fakta material dalam transaksi saham dan dokumen dalam penawaran umum lainnya, cukup sulit untuk membuktikan terjadinya insider trading dalam perdagangan saham dalam kegiatan pasar modal. Pihak berwenang juga kesulitan menemukan bukti yang dapat diterima secara hukum karena perangkat hukum saat ini tidak berkembang dengan kecepatan yang sama dengan pasar modal.

Karena mekanisme hukum yang ada tidak memadai untuk mengatasi perdagangan orang dalam (*insider trading*), maka diperlukan undang-undang dan perlindungan hukum yang lebih ketat untuk mencegah kerugian yang diderita investor tersebut di tangan mereka yang terlibat dalam tindakan tersebut. Investor membutuhkan perlindungan hukum ini karena mereka akan

⁷ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 2001, Hal.167.

⁸ M.Irsan Nurdin dan IndraSurya, *Op.Cit.*, Hal.268.

merasa lebih yakin untuk menanamkan uangnya di pasar saham jika pembatasan hukum yang adil dan dinamis diberlakukan dan ditegakkan.

Penulis tertarik memilih judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL DALAM PERDAGANGAN SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)”** untuk membahas lebih lanjut topik tersebut setelah memberikan uraian ini.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor pasar modal dalam perdagangan saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan otoritas jasa keuangan ?
2. Bagaimana fungsi hukum terhadap larangan praktik perdagangan oleh orang dalam (*insider trading*) dalam pasar modal Indonesia ?
3. Bagaimana tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dan emiten terkait dengan praktik perdagangan oleh orang dalam pada pasar modal ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Tujuan penelitian sekaligus tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Mengenai perlindungan hukum bagi investor pasar modal dalam perdagangan saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan otoritas jasa keuangan.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Mengenai fungsi hukum terhadap larangan praktik perdagangan oleh orang dalam (*insider trading*) dalam pasar modal Indonesia.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Mengenai tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dan emiten terkait dengan praktik perdagangan oleh orang dalam pada pasar modal.

2. Tujuan Penulisan

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum dengan memberikan pemahaman tentang ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan saham oleh investor di pasar modal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat umum tentang ketentuan hukum pasar modal Indonesia yang melarang perdagangan orang dalam.
3. Merupakan salah satu syarat wajib dalam skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Penulis telah mengembangkan kerangka teori berikut untuk menawarkan ringkasan singkat penelitian:

1. Perlindungan Hukum

Dalam bukunya "Ilmu Hukum," Sajoito Rahardjo berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa anggota masyarakat dapat menjalankan semua hak yang dijamin oleh hukum dan untuk melindungi hak asasi manusia individu yang telah dilanggar.⁹ Menurut Theo Huijbers, tujuan hukum adalah untuk menegakkan dan menegakkan hak asasi manusia, menjaga kepentingan publik masyarakat, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

2. Investor

Mereka yang menanamkan uangnya ke dalam bisnis atau entitas lain dengan harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari dikenal sebagai investor. Orang atau organisasi yang terlibat dalam investasi dapat disebut investor.¹¹ Ketika membahas pasar saham, "investor" mengacu pada mereka yang menyerahkan uangnya dengan harapan mendapatkan keuntungan.¹²

3. Pasar Modal

Dua istilah "pasar" dan "modal" membentuk etimologi pasar modal. Ada beberapa kata dalam bahasa Inggris untuk "pasar," termasuk bursa, *exchange*,

⁹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 277.

¹⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.12.

¹¹ Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, Hal. 2.

¹² Husnan, Suad. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2015, Hal. 46.

market, dan ada beberapa kata untuk "modal," termasuk efek, sekuritas, dan saham. Di Indonesia, bursa saham adalah frasa yang digunakan untuk menggambarkan pasar modal.¹³

Setiap pasar tempat pembeli dan penjual bertemu untuk bertransaksi dalam pembelian dan penjualan uang dan dana pada dasarnya adalah pasar modal. Dengan demikian, pasar modal menghubungkan investor (pembeli) dengan penjual (penjual) dana dan modal.¹⁴ Kegiatan pasar modal meliputi penawaran umum dan perdagangan efek, transaksi perusahaan publik dengan efek yang mereka terbitkan, dan organisasi serta profesi terkait, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang mengatur Pasar Modal.

4. Perdagangan Saham

Investor dapat memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga saham dan dividen melalui perdagangan saham, yaitu membeli dan menjual saham perusahaan di pasar modal.¹⁵

5. Otoritas Jasa Keuangan

Bank, bursa saham, dan organisasi keuangan nonbank lainnya di Indonesia semuanya diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang otonom. Perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan sektor jasa keuangan yang tangguh merupakan tujuan OJK.

¹³ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2011, Hal.237.

¹⁴ Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005, Hal.1.

¹⁵ Benjamin Graham, *The Intelligent Investor* Hal.12-15.

E. Landasan Teoritis

Badan pengetahuan ini didasarkan pada cara berpikir yang alami dan diarahkan pada isu yang sama. Sebuah teori yang berlaku digunakan dalam proposal skripsi ini oleh penulis untuk mengatasi situasi yang ada, yang meliputi:

1) Teori Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa korban dan saksi merasa aman dengan membantu mereka menjalankan hak-hak mereka dan menerima dukungan. Filosofi perlindungan hukum ini berkembang dari aliran pemikiran hukum alam. Salah satu aliran pemikiran berpendapat bahwa moralitas dan hukum tidak dapat dipisahkan, dan bahwa Tuhan, yang kekal dan universal, adalah sumber hukum. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa hukum dan moralitas merupakan manifestasi dari norma-norma internal dan eksternal keberadaan manusia.¹⁶

2) Teori Investor dan Perdagangan Saham

Orang atau organisasi yang menanamkan uangnya ke dalam bisnis atau usaha lain dengan harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari dikenal sebagai investor.¹⁷ Orang atau organisasi yang terlibat dalam investasi dapat disebut investor. Ketika membahas pasar saham, "investor" merujuk pada

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 53.

¹⁷ Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, Hal. 2.

mereka yang menyerahkan uang mereka dengan harapan memperoleh keuntungan.¹⁸

Investor dapat memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga saham dan dividen melalui perdagangan saham, yaitu membeli dan menjual saham perusahaan di pasar modal.¹⁹

3) Teori Investasi atau Penanaman Modal

Frasa "hukum investasi" berasal dari kata bahasa Inggris "investment of law" (hukum investasi). Standar hukum yang mengatur peluang investasi, kebutuhan investasi, perlindungan, dan yang terpenting, arahan secara kolektif dikenal sebagai hukum investasi. Badan hukum ini dirancang untuk memastikan bahwa investasi mengarah pada pembangunan ekonomi bagi semua warga negara.²⁰

Ketika membahas investasi dalam hukum ekonomi atau komersial, kata "investasi modal" dapat merujuk pada investasi yang dilakukan oleh investor domestik atau internasional, atau bahkan oleh pihak ketiga yang dipengaruhi oleh investor tersebut. Berikut adalah beberapa cara lain untuk mendefinisikan investasi jika bertanya-tanya apakah ada perbedaan antara investasi modal dan investasi:²¹

- 1) Istilah "investasi" didefinisikan sebagai berikut dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi: "penggunaan modal untuk

¹⁸ Husnan, Suad. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2015, Hal. 46.

¹⁹ Benjamin Graham, *The Intelligent Investor*, Hal.12-15.

²⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hal.9.

²¹ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.1.

menciptakan uang," yang dapat dilakukan melalui kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau usaha yang lebih berisiko yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai. Istilah "investasi" dapat berarti menanamkan uang ke dalam sesuatu ("investor"), menanamkan bisnis atau waktu seseorang ke dalam sesuatu ("investor"), atau keduanya ("investor").

- 2) Istilah "investasi" didefinisikan dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan sebagai berikut: "Penggunaan atau penggunaan sumber daya ekonomi untuk produksi barang produksi atau barang konsumsi. Dalam pengertian keuangan murni, Investasi dapat berarti penempatan dana modal di perusahaan untuk jangka waktu yang relatif lama untuk mendapatkan hasil yang teratur dengan keamanan maksimum."
- 3) Investasi dalam Kamus Ekonomi memiliki pengertian sebagai berikut: Pertama, investasi berarti membeli saham, obligasi, atau benda tidak bergerak dengan harapan akan memperoleh laba atas investasi (ROI) yang memuaskan bagi investor. Kedua, dalam teori ekonomi, investasi berarti menggunakan modal untuk membeli peralatan produksi (termasuk barang untuk dijual) atau aset lainnya.
- 4) Konsep investasi dalam Kamus Hukum Ekonomi didefinisikan sebagai "penanaman modal", yang mengacu pada penanaman

modal yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang.

- 5) Investasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat menunjukkan dua hal: pertama, tindakan menanamkan uang atau modal dalam suatu usaha atau proyek dengan harapan memperoleh keuntungan; dan kedua, jumlah uang atau modal yang ditanamkan.
- 6) Setiap kegiatan penanaman modal, termasuk penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan tujuan menjalankan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, didefinisikan sebagai penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan kumpulan pengetahuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau bacaan di lapangan. Meskipun kumpulan pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan peneliti, namun tidak cukup untuk memastikan bahwa individu akan mampu mempraktikkan dan menguasai metode yang telah dipelajarinya.²²

²² Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 38.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan karya sastra yuridis normatif, yang berarti menyinggung aturan hukum yang ditemukan dalam undang-undang dan putusan pengadilan, serta berbagai norma dan adat istiadat sosial.²³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (penelitian hukum) sebagai pendekatannya. Perspektif peneliti menentukan spektrum ruang diskusi yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam menggambarkan substansi suatu karya ilmiah. Dalam penerapan hukum normatif, terdapat empat pendekatan: undang-undang, konseptual, analitis, dan komparatif. Dalam penelitian hukum normatif, dua atau lebih pendekatan yang tepat dapat dikombinasikan, tetapi satu hal yang pasti: penggunaan pendekatan undang-undang sangat penting.²⁴ Pendekatan perundang-undangan melibatkan pemeriksaan semua hukum dan peraturan yang relevan. Peraturan perundang-undangan.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data ini secara eksklusif mengutip sejumlah dokumen hukum karena hanya itu yang tersedia untuk melakukan penelitian normatif (yaitu, data sekunder, bukan data primer atau lapangan):

a. Bahan Hukum Primer

²³ Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi, 2021, Hal. 34.

²⁴ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hal. 131

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 35.

Teks hukum utama yang dikonsultasikan untuk tujuan skripsi ini adalah dokumen hukum berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Bisnis;
- 3) Peraturan perundang-undangan ketiga adalah Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Nomor 8 Tahun 1995.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber utama untuk penelitian hukum meliputi sumber utama seperti buku dan jurnal ilmiah, sumber sekunder seperti wawancara dan makalah, dan sumber pihak ketiga seperti kasus pengadilan dan simposium yang diselenggarakan oleh ahli terkait.²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber tersier lainnya menawarkan konteks dan penjelasan yang berharga untuk sumber primer dan sekunder.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut metodologi dan fakta yang disajikan dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan tinjauan dokumen, khususnya dengan melihat sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Tahap pertama dari setiap studi hukum adalah tinjauan dokumen, yang diperlukan karena semua studi hukum dimulai dengan premis normatif. Tujuan dari tinjauan

²⁶ Johnny Ibrahim, *Tool & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, Hal. 392.

²⁷ *Ibid.*

dokumen adalah untuk mengevaluasi kembali validitas dan reliabilitas studi untuk menarik kesimpulan.²⁸ Data sekunder dikumpulkan dari buku, arsip, dokumen, gambar dan figur tertulis, serta deskripsi dan laporan.

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data.²⁹ Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang hasilnya tidak berasal dari perhitungan numerik atau prosedur statistik. Wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen merupakan metode umum dalam penelitian kualitatif.³⁰ Analisis data normatif-kualitatif melibatkan penafsiran dan penyusunan pernyataan yang ditemukan dalam dokumen dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat normatif karena didasarkan pada pernyataan yang sudah ada sebagai norma hukum positif. Analisis data kualitatif dimulai dengan upaya penemuan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini disusun menjadi beberapa bab. Berikut adalah sistematika penulisannya:

Pada **bab pertama, "Pendahuluan,"** penulis akan memaparkan dasar-dasar, merumuskan masalah, menguraikan tujuan penelitian dan penulisan, memberikan landasan teoritis dan konseptual, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, Hal. 68.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, Hal. 80.

³⁰ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualifikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, Hal. 05.

Bab Kedua Ketentuan Umum Tentang Investor Pasar Modal dan Perdagangan Saham, Berikut ini adalah definisi Investor Pasar Modal dan Perdagangan Saham yang diberikan oleh penulis dalam bab ini.

Ketentuan Umum dalam **Bab Tiga.** Bab ini memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud penulis dengan "Perlindungan Hukum" dan kaitannya dengan pasar modal.

Bab Keempat Tentang Pembahasan, Dalam bab ini, penulis akan membahas topik-topik berikut: larangan perdagangan orang dalam (*insider trading*) di pasar modal Indonesia dan fungsi hukumnya; tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dan emiten terkait perdagangan orang dalam di pasar modal; dan peraturan hukum bagi pedagang saham di pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan otoritas jasa keuangan.

Bab Kelima Penutup, Bab ini diakhiri dengan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat dan tinjauan ulang semua uraian sebelumnya yang terdapat dalam berbagai simpulan.